



P U T U S A N
Nomor 19/Pid.Pra/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NATALIA FADLI, perempuan, 35 tahun, Katholik, beralamat di Jl. Rambutan II Timur No.3A, RT.001/RW.004, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SURYA BAKTI BATUBARA, S.H.,M.H.** dkk., Advokat pada Kantor Surya Batubara & Associates, Law Firm, berkantor di Jl. Raya Ragunan No.9, Jakarta Selatan 12540, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2019, disebut sebagai .. **PEMOHON**;

Melawan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALOSIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Cq. DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Cq. UNIT I SUBDIT KAMNEG DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN, beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Km 16, Makassar 90241, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AKBP. BENYAMIN BUNTU, S.H., dkk.**, berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/2143/XII/HUK.11.1/2019, tanggal 9 Desember 2019 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2019, disebut sebagai **TERMOHON**;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/Pid.Pra/2019/PN Mks tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 19 November 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar register Nomor 19/Pid.Pra/2019/PN Mks tanggal 20 November 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia.

Menurut Andi Hamzah praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujung pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law.

Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP).

Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan



seseorang menjadi tersangka.

- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. sah atau tidaknya, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

- d. Dalam perkembangannya Kewenangan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering tidak dapat menjangkau pakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara.

Perkembangan yang demikian dapat diakomodir mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan yang telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia.

Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "terobosan hukum" (legal-breakthrough) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

- e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011.
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012.
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012.
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015.
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015.
6. Dan lain sebagainya

- f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili :

Menyatakan :

Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]
- [dst]

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
 - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
- g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. TERMOHON TELAH KELIRU (ERROR IN OBJECTO), MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA.

1. Bahwa peristiwa hukum dalam perkara Aquo berawal dari adanya Perjanjian Kerjasama Jasa Kontraktor Pertambangan antara PT. Dua Delapan Resources dengan PT. Indokarya Perkasa Mineral (selanjutnya disebut IKPM yang diwakili oleh Pemohon selaku Direktur Utama), yaitu Perjanjian No. 001/DDR-IKPM/SPK1/I/2018 tertanggal 08 Januari 2018 di Jakarta.

Bahwa PT. Dua Delapan Resources merupakan Perusahaan pemegang JO Eksklusif (Joint Operation) melalui Perjanjian Nomor : 001/KKU-DDR/III/2017 untuk konsesi pertambangan nikel milik PT. Karyatama Konawe Utara di Sulawesi Tenggara berdasarkan Izin Usaha Operasi Produksi (IUP OP) PT. Karyatama Konawe Utara atas Keputusan Bupati Konawe Utara No.372 tahun 2009 tanggal 14 Desember 2009 yang berlokasi di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Indonesia.

Bahwa dalam perjanjian No.001/DDR-IKPM/SPK1/I/2018 disepakati bahwa IKPM akan melaksanakan pekerjaan

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan/Penggalan lapisan tanah penutup, dan melakukan pengangkutan nikel hasil penambangan dari Front Tambang ke Stockyard/Eto dan/atau Eto ke Efo/Jetty dan Loading ke tongkang, pada dan dari lokasi Penambangan.

2. Bahwa selanjutnya IKPM mengadakan Perjanjian Pekerjaan Operasional Penambangan dengan PT. Rockstone Mining Indonesia (yang diwakili oleh Ishak selaku Direktur Utama selanjutnya disebut RMI) yaitu Perjanjian No.01/CONTRACT/RMI-IKPM/I/2018 tanggal 16 Januari 2018, dimana ditentukan bahwa RMI akan melakukan antara lain :

- Overburden
- Pengangkutan
- Pemuatan

3. Bahwa dalam melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian No.01/CONTRACT/RMI-IKPM/I/2018 tanggal 16 Januari 2018, RMI meminjam alat-alat berat dari pihak ketiga antara lain dari PT.Citra Perkasa Sejati dan CV. Cipta Paramulya Sejati (selanjutnya disebut CPS), sehingga RMI bisa memulai Pekerjaan Penambangannya dilokasi pertambangan Nikel milik PT. Karyatama Konawe Utara di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Indonesia.

4. a. Bahwa untuk memenuhi kewajiban terhadap PT. Dua Delapan Resources maka IKPM mendukung RMI yakni mendukung dalam penyediaan alat berat yang akan digunakan dalam kegiatan penambangan (Vide : Pasal 6 ayat (2) huruf a Perjanjian No. : 01/CONTRACT/RMI-IKPM/I/2018, tanggal 16 Januari 2018), antara lain mendukung RMI dalam pembiayaan, sehingga IKPM mengeluarkan Dana berupa Cek, yakni :

- a. Cek No.HA 736026 dengan nilai sebesar Rp.150.000.000,- tgl.01-02-18
(Cek No.HA 736026 senilai Rp.150.000.000,-sudah dicairkan oleh CPS)
- b. Cek No.HA 736027 dengan nilai sebesar Rp.150.000.000,- tgl.01-08-18
- c. Cek No.HA 935497 dengan nilai sebesar Rp.650.000.000,- tgl.11-05-18.
- d. Cek No.HA 93599 dengan nilai sebesar Rp.400.000.000,- tgl.17-05-18

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Cek No.HA 93599 senilai Rp.400.000.000,- sudah dicairkan oleh CPS)

- b. Bahwa IKPM (Natalia Fadli) mengeluarkan dana untuk membiayai keperluan Project KCU/DDR, antara lain dalam bentuk Cek, setelah RMI (Ishak) mengajukan tagihan-tagihan berupa Invoice untuk membayar sewa alat-alat berat milik CPS (Hendrik Sumitomo).
 - c. Bahwa dana yang dikeluarkan oleh IKPM (Natalia Fadli) berdasarkan Invoice RMI (Ishak) kepada IKPM (Natalia Fadli) sebagaimana diuraikan dalam huruf b diatas akan dibayar kembali oleh RMI (Ishak) kepada IKPM (Natalia Fadli) berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Perjanjian No.: 01/CONTRACT/RMI-IKPM/I/2018 tanggal 16 Januari 2018, yang isinya sebagai berikut : "Pembayaran dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam 14 (empat belas) hari kalender (atau keesokan harinya bila jatuh pada hari libur/Minggu), setelah Invoice dan Faktur Pajak (dilengkapi Berita Acara Produksi yang telah disetujui oleh Perwakilan Para Pihak di lokasi) diterima oleh Pihak Pertama di Jakarta".
"Perhitungan pembayaran 50 % di EFO, dan 50 % setelah loading tongkang selesai, Joint Survey dilakukan setiap cargo sudah mencapai 10.000 ton di EFO".
Biaya yang sudah dibayarkan oleh Pihak Pertama diawal untuk sewa alat dan biaya lainnya akan dipotong bertahap setelah target produksi sebanyak 50.000 MT tercapai dan setiap bulannya dipotong 10% setelah bargaining ke tongkang.
Apabila volume yang terhauling ke EFO sangat terbatas maka Pihak Pertama berhak menahan Pembayaran atas biji nikel yang tertambang di ETO"
5. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, Pemohon (Natalia Fadli) hanya mempunyai hubungan hukum dengan RMI (Ishak) dan mendukung RMI (Ishak) dari segi pembiayaan, sedangkan yang mempunyai hubungan hukum dengan pemilik alat-alat berat CPS (Hendrik Sumitomo) adalah RMI (Ishak). Dari uraian tersebut tidak terbantahkan lagi bahwa Pemohon (Natalia Fadli) tidak terikat hubungan hukum dengan pemilik alat-alat berat CPS (Hendrik

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumitomo), yang melaporkan Pemohon (Natalia Fadli) kepada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Ditreskrimum Unit I Subdit I Kamneg, sehingga sangat jelas masalah yang dihadapi Pemohon (Natalia Fadli) adalah murni persoalan perdata bukan Pidana sehingga Termohon telah keliru menetapkan Pemohon (Natalia Fadli) sebagai Tersangka, karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan 378 KUHP.

6. Bahwa menurut KUH Perdata pada pasal 1338 ayat (1) Perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya seperti Undang-undang, sedangkan di ayat (3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga apabila timbul masalah dalam isi Perjanjian yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya, salah satu wajib melakukan teguran dan apabila teguran tidak juga diindahkan, maka dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan di Pengadilan setempat, karena berawal dari perikatan yang disepakati antara kedua pihak sehingga perkara ini adalah perkara murni Perdata.
7. Bahwa menetapkan TERSANGKA oleh Termohon atas dugaan melakukan Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 372 dan pasal 378 terhadap Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga dapat diduga Termohon menyalahgunakan wewenang. Karena menjadikan seseorang sebagai tersangka dengan mengabaikan proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan pelanggaran etik dan disiplin, hal ini disebabkan karena berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Perkap 14/2012, tersangka dapat dikenakan upaya paksa lainnya seperti penangkapan dan penahanan, sehingga ada potensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
8. Bahwa selayaknya penetapan seseorang jadi tersangka harus memiliki dua alat bukti yang cukup, kemudian alat bukti yang dimiliki harus relevan dengan tindak pidana yang dipersangkakan, sebagaimana Perkap 14/2012, prosedur penyelesaian perkara

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka karena dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi.

9. Dengan demikian jelas tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak memiliki bukti yang cukup, alat bukti yang dimiliki harus relevan dengan tindak pidana yang dipersangkakan, sebagaimana Perkap 14/2012, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka karena dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan atau tanpa dasar hukum yang jelas sehingga Penetapan tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

2. PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHONCACAT HUKUM.

1. Bahwa Pemohon adalah Direktur Utama IKPM, yang bergerak dalam bidang Penambangan Nikel, yang ditunjukselaku Main Kontraktormendapat Hak Penambangan Mineral Nikel dari PT. Dua Delapan Resources yang merupakan Perusahaan pemegang JO Eksklusif (Joint Operation) No.001/KKU-DDR/III/2017 untuk konsesi pertambangan nikel milik PT. Karyatama Konawe Utara di Sulawesi Tenggara berdasarkan Izin Usaha Operasi Produksi (IUP OP) PT. Karyatama Konawe Utara atas Keputusan Bupati Konawe Utara No.372 tahun 2009 tanggal 14 Desember 2009, yang berlokasi di Konawe Utara,dandalam mengerjakan Pekerjaan tersebut Perseroan yang dipimpin Pemohon bekerja sama dengan RMI selaku Kontraktor Pelaksana (Sub Kontraktor), yang memiliki perijinan lengkap untuk melaksanakan penambangan nikel.

Halaman9dari54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



2. Bahwa Pemohon melalui IKPM hanya mempunyai hubungan hukum dengan RMI, sedangkan yang mempunyai hubungan hukum dengan pemilik alat-alat berat (CPS) adalah bukan dengan Pemohon melainkan dengan RMI karena pelaksana pekerjaan lapangan dan yang bertanggung jawab adalah RMI, sehingga tindakan CPS) melaporkan Pemohon pada Termohon jelas sangat bertentangan dengan Undang-undang sehingga Termohon telah keliru menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan menabrak peraturan perundang-undangan sehingga Termohon dapat dikategorikan telah melakukan kesewenang-wenangan kepada Pemohon.

Adapun tindakan Pelapor yang melaporkan Pemohon kepada Termohon dapat diduga telah melanggar Pasal 242 ayat (1) KUHP “Barang siapa dalam hal-hal yang menurut Undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan memberi keterangan palsu, yang diatas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, maupun oleh dia sendiri atau Kuasanya yang khusus untuk itu dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

3. Bahwa menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal.101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain.
4. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



yang diduga merupakan tindak pidana.

5. Yahya Harahap (Ibid, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon.
6. Dengan demikian jelas berdasarkan seluruh uraian diatas, maka tindakan atau proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait Penetapan diri Pemohon sebagai Tersangka secara hukum adalah juga tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, oleh karena itu, perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka cacat yuridis/bertentangan dengan hukum, telah mengakibatkan kerugian material dan immaterial yang tidak dapat di hitung dengan uang, namun untuk memberi kepastian hukum dengan ini Pemohon menentukan kerugian yang di derita adalah sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah)
3. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN BENTUK KESEWENANG-WENANGAN TERMOHON, KARENA TERMOHON TAHU KALAU PEMOHON TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM DENGAN PELAPOR.
 1. Bahwa Pemohon ditingkatkan dari Saksi menjadi Tersangka oleh Termohon pada tanggal 13 Agustus 2019.
 2. Bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk kesewenang-wenangan dari Termohon, dimana status Pemohon walau tidak ditemukan cukup bukti permulaan dimain-mainkan menjadi Tersangka, Saksi dan Tersangka. Pada tahap awal dalam proses penyelidikannya belum ada tersangka, walaupun ada hanya orang yang diduga pelaku tindak pidana. Proses penetapan tersangka nya merupakan proses yang baru terjadi kemudian, letaknya di akhir proses penyidikan. Seharusnya proses menemukan tersangka menjadi bagian akhir dari proses penyelidikan. Bukan setelah proses penyidikan baru ditemukan tersangka. Hal yang sesuai

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHP, adalah dalam proses penyelidikan ditemukan tersangka baru dinaikkan ke penyidikan.

3. Bahwa IKPM mengadakan Perjanjian Pekerjaan Operasional Penambangan dengan PT. Rockstone Mining Indonesia (yang diwakili oleh Ishak selaku Direktur Utama disebut RMI) yaitu Perjanjian No.01/CONTRACT/RMI-IKPM/I/2018 tanggal 16 Januari 2018, dimana ditentukan bahwa RMI akan melakukan antara lain :
 - Overburden
 - Pengangkutan
 - Pemuatan
4. Bahwa dalam melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian No.01/CONTRACT/RMI-IKPM/I/2018 tanggal 16 Januari 2018, RMI (Ishak) meminjam alat-alat berat dari pihak ketiga antara lain dari PT. Citra Perkasa Sejati dan CV. Cipta Paramulya Sejati keduanya milik (Hendrik Sumitomo), sehingga RMI bisa memulai Pekerjaan Penambangannya dilokasi pertambangan Nikel PT. Karyatama Konawe Utara.
5. Bahwa untuk memenuhi kewajiban terhadap PT. Dua Delapan Resources maka IKPM mendukung RMI yakni mendukung dalam penyediaan alat berat yang akan digunakan dalam kegiatan penambangan (Vide : Pasal 6 ayat (2) huruf a Perjanjian No. : 01/CONTRACT/RMI-IKPM/I/2018 tanggal 16 Januari 2018), antara lain mendukung RMI dalam pembiayaan, sehingga IKPM mengeluarkan Dana berupa Cek, yakni :
 - a. Cek No.HA 736026 dengan nilai sebesar Rp.150.000.000,- tgl.01-02-18
(Cek No.HA 736026 senilai Rp.150.000.000,-sudah dicairkan oleh CPS)
 - b. Cek No.HA 736027 dengan nilai sebesar Rp.150.000.000,- tgl.01-08-18
 - c. Cek No.HA 935497 dengan nilai sebesar Rp.650.000.000,- tgl.11-05-18
 - d. Cek No.HA 93599 dengan nilai sebesar Rp.400.000.000,- tgl.17-05-18
(Cek No.HA 93599 senilai Rp.400.000.000,- sudah dicairkan oleh CPS)

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



6. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, Pemohon (Natalia Fadli) hanya mempunyai hubungan hukum dengan RMI (Ishak) dan mendukung RMI (Ishak) dari segi pembiayaan, sedangkan yang mempunyai hubungan hukum dengan pemilik alat-alat berat CPS (Hendrik Sumitomo) adalah RMI (Ishak). Dari uraian tersebut tidak terbantahkan lagi bahwa Pemohon (Natalia Fadli) tidak terikat hubungan hukum dengan pemilik alat-alat berat CPS (Hendrik Sumitomo), yang melaporkan Pemohon (Natalia Fadli) kepada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Ditreskrim Unit I Subdit I Kamneg, sehingga sangat jelas masalah yang dihadapi Pemohon (Natalia Fadli) adalah murni persoalan perdata bukan Pidana sehingga Termohon telah keliru menetapkan Pemohon (Natalia Fadli) sebagai Tersangka, karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan 378 KUHP.
 7. Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, dimana Pemohon dengan pelapor tidak terikat hubungan hukum, oleh karena itu, perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka cacat yuridis/bertentangan dengan hukum, begitu juga dengan tindakan Pelapor yang melaporkan Pemohon pada Termohon dapat dikategorikan telah melanggar Pasal 242 ayat (1) KUHP "Barang siapa dalam hal-hal yang menurut Undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawahi akibat bagi hukum dengan memberi keterangan palsu, yang diatas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, maupun oleh dia sendiri atau Kuasanya yang khusus untuk itu dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun"..
4. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA.
1. Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka pada dugaan Pengelapan dan Penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Termohon atas dugaan Tindak Pidana Pengelapan dan Penipuan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 372 dan pasal 378 terhadap Pemohon Cacat Hukum.
 2. Bahwa terjadinya Penetapan Tersangka terhadap Pemohon

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal dari adanya Kontrak Kerja Sama Penambangan Nikel antara Pemohon dengan RMI di lahan milik PT. Dua Delapan Resorres yang merupakan Perusahaan pemegang JO Eksklusif (Join Operation) No.001/KKU-DDR/III/2017 untuk konsesi pertambangan nikel PT. Karyatama Konawe Utara di Sulawesi Tenggara berdasarkan ijin usaha operasi produksi PT. Karyatama Konawe Utara atas Keputusan Bupati Konawe Utara No.372 tahun 2009 tanggal 14 Desember 2009, yang berlokasi di Konawe Utara, menurut KUH Perdata pada pasal 1338 ayat (1) Perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya seperti Undang-undang, sedangkan di ayat (3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sehingga karena diawali dari Perjanjian Kerja sama maka apabila terjadi masalah bukan Wilayah Termohon untuk melakukan penanganannya melainkan Wilaya Pengadilan Negeri, karena merupakan Murni Perdata.

3. Bahwa menetapkan TERSANGKA oleh Termohon yang menduga Pemohon telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 372 dan pasal 378 tidak memiliki dasar Hukum yang kuat sehingga dapat diduga telah menyalahgunakan Wewenang.
 4. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" sesuai dengan pasal 184 KUHAP.
 5. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan melakukan Penggelapan dan Penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Termohon, kepada Pemohon.
 6. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Termohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar.
5. PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUM

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEPERDATAAN

1. Bahwa peristiwa hukum dalam perkara aquo berawal dari adanya Perjanjian Kerjasama Jasa Kontraktor Pertambangan antara PT. Dua Delapan Resources dengan PT. Indokarya Perkasa Mineral (IKPM) yaitu Perjanjian No.: 001/DDR-IKPM/SPK1/I/2018 tanggal 08 Januari 2018 di Jakarta dan yang bertindak sebagai penanda tangan adalah Pemohon selaku Direktur Utama.
 - a. Bahwa PT. Dua Delapan Resources merupakan Perusahaan pemegang JO Eksklusif (Joint Operation) No.001/KKU-DDR/III/2017 untuk konsesi pertambangan nikel milik PT. Karyatama Konawe Utara di Sulawesi Tenggara berdasarkan Izin Usaha Operasi Produksi (IUP OP) PT. Karyatama Konawe Utara atas Keputusan Bupati Konawe Utara No.372 tahun 2009 tanggal 14 Desember 2009 yang berlokasi di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Indonesia.
 - b. Bahwa dalam perjanjian No.001/DDR-IKPM/SPK1/I/2018 disepakati bahwa IKPM akan melaksanakan pekerjaan Pengambilan/Penggalan lapisan tanah penutup, dan melakukan pengangkutan nikel hasil penambangan dari Front Tambang ke Stockyard/Eto dan/atau Eto ke Efo/Jetty dan Loading ke tongkang, pada dan dari lokasi Penambangan.
2. Bahwa selanjutnya IKPM (yang diwakili oleh Pemohon) mengadakan Perjanjian Pekerjaan Operasional Pernambangan dengan RMI (yang diwakili oleh Ishak selaku Direktur Utama) yaitu Perjanjian No.01/CONTRACT/RMI-IKPM/I/2018 tanggal 16 Januari 2018, dimana ditentukan bahwa RMI akan melakukan antara lain :
 - Overburden
 - Pengangkutan
 - Pemuatan
3. Bahwa dalam melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama No.01/CONTRACT/RMI-IKPM/I/2018 tanggal 16 Januari 2018, RMI meminjam alat-alat berat dari pihak ketiga antara lain dari CPS, sehingga RMI bisa memulai Pekerjaan Penambangannya dilokasi pertambangan Nikel PT. Karyatama Konawe Utara.
4. a. Bahwa untuk memenuhi kewajiban terhadap PT. Dua Delapan

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resources maka IKPM mendukung RMI yakni mendukung dalam penyediaan alat berat yang akan digunakan dalam kegiatan penambangan (Vide : Pasal 6 ayat (2) huruf a Perjanjian No. : 01/CONTRACT/RMI-IKPM/I/2018, tanggal 16 Januari 2018), antara lain mendukung RMI dalam pembiayaan, sehingga IKPM mengeluarkan Dana berupa Cek, yakni :

- e. Cek No.HA 736026 dengan nilai sebesar Rp.150.000.000,- tgl.01-02-18
(Cek No.HA 736026 senilai Rp.150.000.000,-sudah dicairkan oleh CPS)
- f. Cek No.HA 736027 dengan nilai sebesar Rp.150.000.000,- tgl.01-08-18
- g. Cek No.HA 935497 dengan nilai sebesar Rp.650.000.000,- tgl.11-05-18.
- h. Cek No.HA 93599 dengan nilai sebesar Rp.400.000.000,- tgl.17-05-18
(Cek No.HA 93599 senilai Rp.400.000.000,- sudah dicairkan oleh CPS)
- b. Bahwa IKPM (Natalia Fadli) mengeluarkan dana untuk membiayai keperluan Project KCU/DDR, antara lain dalam bentuk Cek, setelah RMI (Ishak) mengajukan tagihan-tagihan berupa Invoice untuk membayar sewa alat-alat berat milik CPS (Hendrik Sumitomo).
- c. Bahwa dana yang dikeluarkan oleh IKPM (Natalia Fadli) berdasarkan Invoice RMI (Ishak) kepada IKPM (Natalia Fadli) sebagaimana diuraikan dalam huruf b diatas akan dibayar kembali oleh RMI (Ishak) kepada IKPM (Natalia Fadli) berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Perjanjian No.: 01/CONTRACT/RMI-IKPM/I/2018 tanggal 16 Januari 2018, yang isinya sebagai berikut : "Pembayaran dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam 14 (empat belas) hari kalender (atau keesokan harinya bila jatuh pada hari libur/Minggu), setelah Invoice dan Faktur Pajak (dilengkapi Berita Acara Produksi yang telah disetujui oleh Perwakilan Para Pihak di lokasi) diterima oleh Pihak Pertama di Jakarta".
"Perhitungan pembayaran 50 % di EFO, dan 50 % setelah loading tongkang selesai, Joint Survey dilakukan setiap cargo

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah mencapai 10.000 ton di EFO".

Biaya yang sudah dibayarkan oleh Pihak Pertama diawal untuk sewa alat dan biaya lainnya akan dipotong bertahap setelah target produksi sebanyak 50.000 MT tercapai dan setiap bulannya dipotong 10% setelah bargaining ke tongkang.

Apabila volume yang terhauling ke EFO sangat terbatas maka Pihak Pertama berhak menahan Pembayaran atas biji nikel yang tertambang di ETO"

5. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, Pemohon (Natalia Fadli) hanya mempunyai hubungan hukum dengan RMI (Ishak) dan mendukung RMI (Ishak) dari segi pembiayaan, sedangkan yang mempunyai hubungan hukum dengan pemilik alat-alat berat CPS (Hendrik Sumitomo) adalah RMI (Ishak). Dari uraian tersebut tidak terbantahkan lagi bahwa Pemohon (Natalia Fadli) tidak terikat hubungan hukum dengan pemilik alat-alat berat CPS (Hendrik Sumitomo), yang melaporkan Pemohon (Natalia Fadli) kepada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Ditreskrimum Unit I Subdit I Kamneg, sehingga sangat jelas masalah yang dihadapi Pemohon (Natalia Fadli) adalah murni persoalan perdata bukan Pidana sehingga Termohon telah keliru menetapkan Pemohon (Natalia Fadli) sebagai Tersangka, karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan 378 KUHP.
6. Bahwa menurut KUH Perdata pada pasal 1338 ayat (1) Perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya seperti Undang-undang, sedangkan di ayat (3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga apabila timbul masalah dalam isi Perjanjian yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya, salah satu wajib melakukan teguran dan apabila teguran tidak juga diindahkan, maka dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan di Pengadilan setempat, karena berawal dari perikatan yang telah disepakati antara kedua pihak sehingga perkara ini adalah perkara murni Perdata .
7. Bahwa menetapkan TERSANGKA oleh Termohon atas dugaan telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 372 dan pasal 378 terhadap Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



dapat diduga telah menyalahgunakan Wewenang. Karena menjadikan seseorang sebagai tersangka dengan mengabaikan proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan pelanggaran etik dan disiplin, hal ini disebabkan karena berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Perkap 14/2012, tersangka dapat dikenakan upaya paksa lainnya seperti penangkapan dan penahanan, sehingga ada potensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

8. Bahwa selayaknya penetapan seseorang jadi tersangka harus memiliki dua alat bukti yang cukup, kemudian alat bukti yang dimiliki harus relevan dengan tindak pidana yang dipersangkakan, sebagaimana Perkap 14/2012, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka karena dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi.
9. Dengan demikian jelas tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon Tersangka tidak memiliki bukti yang cukup, alat bukti yang dimiliki harus relevan dengan tindak pidana yang dipersangkakan, sebagaimana Perkap 14/2012, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka karena dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dengan atau tanpa dasar hukum yang jelas sehingga Penetapan tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara AQuo.



10. Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan RMI timbul masalah seharusnya RMI yang bertanggung jawab dilapangan, dalam pembiayaan ada yang tidak sesuai seharusnya RMI yang berhak menggugat atau Melaporkan Pemohon bukan Pihak ketiga yang tidak terikat hubungan hukum dengan Pemohon.
11. Bahwa menetapkan Tersangka terhadap Pemohon atas dugaan Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan sebagaimana diatur pada KUHP Pasal 372 dan pasal 378 oleh Termohon terhadap Pemohon, merupakan tindakan sewenang-wenang, selayaknya penetapan seseorang jadi tersangka harus memiliki dua alat bukti, kemudian alat bukti yang dimiliki harus relevan dengan tindak pidana yang dipersangkakan, sebagaimana Perkap 14/2012.
12. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tidak dapat dikatakan Pemohon dapat dikenakan Pasal-Pasal dalam dugaan Penggelapan dan Penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti halnya dilakukan Termohon kepada Pemohon.
6. **PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM.**
 1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum presumption of innocence atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.
 2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dariketeraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

3. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
4. Oemar Seno Adji menentukan prinsip 'legality' merupakan karakteristik yang *essentieel*, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh faham 'Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas 'nullum delictum' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip 'legality'.
5. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "abus de droit" (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).

6. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :
 - ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
 - dibuat sesuai prosedur; dan
 - substansi yang sesuai dengan objek Keputusan
7. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
 - “Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”
 - Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa perkara ini adalah murni Perkara Perdata dengan segala akibat hukumnya serta tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud didalam pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP..

III. PETITUM

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan Pemohon Praperadilan diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan Penggelapan dan Penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon dan segala akibat hukum lainnya yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis/bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Makasar yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara Aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Makasar yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing hadir kuasanya di atas;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan ada perbaikan permohonan dan selanjutnya Pemohon

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan permohonan yang telah diperbaiki tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon PLURIUM LITIS CONCERTIUM (KEKURANGAN PIHAK).

Hakim Praperadilan Yang Mulia..

- Permohonan Pemohon termasuk permohonan yang Kekurangan Pihak, yang terkategori sebagai Eksepsi Subjectum Litis karena masih ada pihak-pihak lain yang seharusnya didudukkan sebagai Termohon berkaitan dengan Permohonan Pemohon atas Penetapan Tersangka yang tidak sah, yaitu Pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, mengingat berkas perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan pada tanggal 11 Desember 2019 Pemohon selaku Tersangka telah diserahkan bersama dengan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

- Hakim Praperadilan Yang Mulia..

Bahwa pada kenyataan berkas perkara atas nama Pemohon yaitu Natalia Fadli telah dinyatakan lengkap secara Materil dan Formil oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara pidana Nomor: B-3152/P.4.4/Eoh.1/10/2019 atas nama Pemohon Natalia Fadli kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel pertanggal 22 Oktober 2019 (P-21). Adapun dalam surat tersebut tercantum bahwa hasil penyidikan perkara pidana atas nama Pemohon Natalia Fadli SUDAH LENGKAP, dan Termohon diminta agar segera menyerahkan tanggungjawab Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum selanjutnya disebut JPU pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Bahwa dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Nomor: B-3152/P.4.4/Eoh.1/10/2019 atas diri Pemohon yang Sudah Lengkap (P-21), jelas nampak bahwa Termohon telah selesai melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam melakukan penyidikan terhadap diri Pemohon secara sempurna, yang artinya untuk pemberkasannya sudah dinyatakan lengkap

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materilnya, dan untuk selanjutnya kewajiban Termohon hanya tinggal menyerahkan Tersangka yaitu Pemohon dan Barang Buktinya.

- Bahwa sebenarnya Pemoho sangat mengetahui secara jelas, kalau berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh JPU pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, karena Termohon telah mengirimkan Surat Panggilan dengan Nomor: S.Pgl/1064/XI/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tertanggal 1 November 2019 yang dikirimkan Via ekspedisi TIKI tanggal 4 November 2019 dengan maksud agar Pemohon datang menghadap kepada Termohon untuk selanjutnya diserahkan bersama dengan Barang Buktinya (Tahap II) kepada JPU pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, sehingga sangat tidak beralasan hukum jika sekarang Pemohon baru mempermasalahkan Penetapan Tersangkanya oleh Termohon. Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada saat berkas perkara sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh JPU jelas sangat mengada-ada dan memperlihatkan ketidakpahaman Pemohon atas proses penyidikan, karena dengan dinyatakan lengkapnya (P-21) berkas perkara Pemohon oleh JPU, tentu saja Termohon sudah mempunyai 2 (dua) alat bukti yang cukup dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Sebaliknya jika Termohon tidak mempunyai 2 (dua) alat bukti yang cukup dalam melakukan penyidikan terhadap Pemohon maka tentu saja JPU tidak akan menerbitkan Surat Pemberitahuan bahwa Berkas Perkara Sudah Lengkap (P-21) atas diri Pemohon.
- Bahwa dengan adanya fakta telah dinyatakannya lengkap berkas perkara atas diri Pemohon, dan juga telah diteruskannya Pemohon selaku Tersangka beserta Barang Buktinya oleh Termohon kepada JPU (Tahap II), maka Penetapan Tersangka atas diri Pemohon sudah tidak dapat dianulir maupun diubah oleh Termohon lagi, karena berkas perkara tersebut sudah memenuhi Syarat Formal dan Materil (P-21), yang mana sekarang ini berkas perkara tersebut telah diterima dan sepenuhnya merupakan kewenangan dari JPU pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, untuk dilakukan penuntutan pada

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



persidangan.

Untuk itu berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas jelas bahwa permohonan praperadilan Pemohon kekurangan pihak (Plurium Litis Consortium) sehingga mengandung Cacat secara formil karena tidak mendudukkan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sebagai Pihak dalam permohonan a quo, karenanya mohon Hakim Praperadilan Yang Mulia kiranya dapat menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima

2. Permohonan Pemohon OBSCUUR LIBEL (Kabur atau Tidak Jelas).

- a. Bahwa seharusnya Pemohon dapat memahami secara baik terhadap obyek ruang lingkup praperadilan beserta dengan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang praperadilan sehingga tidak mengakibatkan permohonan praperadilan perkara a quo bersifat "ambigu". Hal ini dapat terlihat dari posita Pemohon Angka Romawi II tentang alasan permohonan angka 5 (hal 14) dan angka 6 (hal 18), yang mana Pemohon mencampurkan aturan hukum terkait penetapan Tersangka.
- b. Bahwa pada posita angka 5 dan 6 terlihat jelas kebingungan Pemohon dalam menerapkan aturan apa yang dilanggar oleh Termohon, permohonan praperadilan Pemohon positanya menjadi tidak terarah, sangat liar, mengada-ada dan terlalu jauh melebar sehingga permohonan menjadi kabur atau tidak jelas. Pemohon mengaitkan substansi materi praperadilan dengan hukum keperdataan dengan mengacu kepada KUHPerdata dan juga mengaitkan dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Asas Kepastian Hukum yang tidak ada hubungannya dengan materi Praperadilan.

Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon sudah memenuhi unsur-unsur delik materilnya seperti yang tercantum dalam Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP, dan proses penyelidikan dan penyidikannya juga telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan bukan memakai aturan KUHPerdata, Undang Undang Nomor 30 Tahun

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan juga Asas Kepastian Hukum.

c. Bahwa jika Pemohon merasa kalau perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan perdata maka seharusnya hal tersebut diajukan dalam Eksepsi atau pun Pledoi pada sidang di Pengadilan, apalagi jika Pemohon merasa bahwa tindakan Termohon adalah sewenang-wenang dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum yang melanggar Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Termohon mempersilahkan mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan dicampuradukkan menjadi satu dalam materi permohonan praperadilan.

d. Bahwa selain hal tersebut diatas, kekaburan permohonan Pemohon nampak terlihat jelas pada posita permohonannya, denganketidaktahuannya dan rasa percayadiri yang berlebihan atas peraturan-peraturan sehingga mendasarkan Permohonannya pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 yang sudah dicabut dan tidak relevan lagi, untuk itu bersama dengan Eksepsi dan Jawaban ini, Termohon akan menyampaikan informasi kepada Pemohon, agar Pemohon tidak tersesat dalam pemahaman keliru tentang peraturan internal POLRI yang mengatur penyidikan, yaitu bahwa sejak berlakunya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan, maka Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi dan telah dicabut, bahkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tersebut juga sudah diganti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyidikan.

Adapun Termohon menyampaikan hal tersebut diatas, agar sekiranya Pemohon dapat lebih berhati-hati dalam menyebutkan peraturan-peraturan yang mendasari permohonannya. Karena bagaimana mungkin Termohon dikatakan melanggar suatu peraturan sementara peraturan tersebut sudah dicabut dan tidak berlaku lagi ??

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu berdasarkan atas hal-hal yang telah Termohon uraikan diatas, maka mohonkiranya Hakim Praperadilan Yang Mulia menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- I. Bahwa atas hal-hal yang telah Termohon uraikan Dalam Eksepsi sebelumnya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (komprehensif integral) serta mutatis mutandis dengan jawaban dalam permohonan perkara ini.
- II. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil permohonan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap apa yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam Jawabannya.
- III. Alasan-alasan yang dinyatakan Pemohon dalam Permohonan praperadilannya sangat tidak berdasar hukum, cenderung sangat liar dan tidak terarah karena menggunakan berbagai macam aturan perundang-undangan yang tidak berhubungan sama sekali dan bukan menjadi dasar dari permohonan praperadilan, bahkan menggunakan peraturan-peraturan yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, seperti memasukkan aturan Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan juga Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan juga Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009. Bahwa selain itu, jika mencermati permohonan Pemohon terlihat jelas bahwa Pemohon tidak dapat menguraikan pelanggaran apa yang dilakukan oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, hanya selalu berkutat pada pernyataan Termohon tidak mempunyai 2 (dua) alat bukti yang cukup dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, PADAHAL kenyataannya Termohon mempunyai 2 (dua) alat bukti yang cukup dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sehingga berkas perkara atas diri Pemohon oleh JPU sudah dinyatakan lengkap (P-21) dan Pemohon selaku Tersangka telah diserahkan bersama dengan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
- IV. Bahwa alasan-alasan Permohonan Praperadilan Pemohon pada Angka Romawi II yang terdiri dari 6 poin adalah, tidak berdasarkan

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dan juga sangat tidak berdasar hukum. Ada pun jawaban dan tanggapan Termohon atas alasan-alasan permohonan praperadilan Pemohonan Termohon uraikan sebagai berikut:

1. Alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah keliru (Error In Obyekto) menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, adalah alasan yang keliru dan sangat tidak berdasar hukum karena:
 - a. Berdasarkan serangkaian kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon berdasarkan KUHAP, terhadap Laporan Pengaduan tentang dugaan tindak pidana dan atau penggelapan tertanggal 27 Agustus 2018 yang dilaporkan oleh Henry Sumitomo terhadap diri Pemohon Natalia Fadli, Termohon telah memperoleh 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk menetapkan Pemohon Natalia Fadli sebagai Tersangka. Termohon tidaklah keliru dalam menetapkan Pemohon Natalia Fadli sebagai Tersangka, karena berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan petunjuk, dugaan terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan mengarah kepadadirinya Pemohon Natalia Fadli yang memberikan 2 (dua) Cek Kontan miliknya kepada Pelapor Henry Sumitomo untuk pembayaran sewa alat berat milik Pelapor dengan masing-masing senilai Rp.150.000.000,- dengan Cek No. HA 736027 dan senilai Rp.650.000.000,- dengan Cek No. HA 935497, akan tetapi kedua Cek tersebut ditolak atau tidak dapat dicairkan karena saldo tidak mencukupi. Bahwa dengan tidak dapat dicairkannya kedua Cekter sebut milik Pemohon Natalia Fadli, maka dapat diduga Pemohon Natalia Fadli telah melakukan tindak pidana Penipuan terhadap Pelapor Henry Sumitomo, karena Pemohon sengaja dan tidak mempunyai niat baik untuk membayar sewa alat milik Henry Sumitomo yang sudah dipakai untuk melaksanakan jasanya pekerjaan penambangan Pemohon di lokasi pertambangan nikel milik PT. Karyatama Konawe Utara di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Sehingga jelas dalam hal ini Termohon tidaklah keliru menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.
 - b. Bahwa rupanya telah terjadi "GAGAL PAHAM" atas diri

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon yang tidak memahami dan tidak mengerti tentang apa yang dimaksud ERROR IN OBJECTO, untuk itu melalui Jawaban ini Termohonan memberikan pemahaman kepada Pemohon terkait ERROR IN OBJECTO. Bahwa ERROR IN OBJECTO adalah kesalahan gugatan atas obyek yang disengketakan yang biasanya banyak terjadi dalam gugatan perkara perdata. Berbicara mengenai ERROR IN OBJECTO maka ERROR IN OBJECTO selalu dikaitkan dengan obyek sengketa gugatan yang dapat berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak, surat keputusan pejabat kalau terjadi pada peradilan tata usaha negara, dan lain-lainnya, akan tetapi bukan mengenai subyek atau persona dari suatu perkara. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan pada perkara pidana yang disidik oleh Termohon, tidak terdapat obyek sengketa, sehingga tidak dapat dikatakan ERROR IN OBJECTO, karena atas dugaan terjadinya tindak pidana penipuan dengan Tersangka Natalia Fadli yang sudah dinyatakan lengkap oleh JPU lebih dititik beratkan pada persona atau subyek dari orang yang melakukan, sehingga jika terjadi kekeliruan terhadap persona atau subyek yang diproses dan ditetapkan sebagai Tersangka, QUOD NON maka istilah yang dipakai lebih tepatnya adalah Error In Persona bukan Error In Objecto.

Untuk itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon kiranya kepada Hakim Praperadilan Yang Mulia agar tidak menerima alasan permohonan praperadilan

2. Alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Penetapan Tersangka Terhadap Pemohon Cacat Hukum adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, karena dalam Penetapan Tersangka Terhadap Pemohon, Termohon telah melakukan sesuai dengan KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang untuk lebih jelasnya akan Termohon uraikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penetapan Tersangka pada diri Pemohon telah dilakukan sesuai dengan prosedural, yaitu Termohon telah

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



melaksanakan serangkaian kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang dimulai dengan melakukan penyelidikan terhadap Laporan Pengaduan Nomor: LPB/93/III/2019/SPKT tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tertanggal 27 Agustus 2018 yang dilaporkan oleh Henry Sumitomo terhadap diri Pemohon, yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018, dengan melakukan klarifikasi terlebih dahulu terhadap Pelapor dan Terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti dan petunjuk atas terjadinya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

- b. Bahwa setelah Termohon melakukan kegiatan Penyelidikan terhadap pengaduan yang dilaporkan oleh Henry Sumitomo, Termohon membuat Laporan Hasil Penyelidikan atas diri Pemohon pada tanggal 3 Januari 2019 dan selanjutnya melaksanakan Gelar Perkara pada tanggal 4 Februari 2019.
- c. Bahwa berdasarkan hasil Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon, dapat disimpulkan bahwa Laporan Pengaduan yang dilaporkan oleh Henry Sumitomo terhadap diri Pemohon dapat ditingkatkan ke Tahap Penyidikan karena memenuhi unsur Penipuan dan Penggelapan
- d. Bahwa selanjutnya setelah masuk ke Tahap Penyidikan, Termohon kemudian membuat Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik/438/III/Res. 1.11./2019/ Ditreskrimum tanggal 29 Maret 2019 dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: A3/30/IV/RES. 1.11./2019/Ditreskrimum tertanggal 8 April 2019.
- e. Bahwa pada Tahap Penyidikan, secara garis besarnya Termohon telah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Calon Tersangka/saksi pada tanggal 24 Juni 2019 yaitu Pemohon Natalia Fadli, yang selanjutnya setelah itu Termohon melaksanakan Gelar Perkara pada tanggal 5 Agustus 2019 dan hasilnya adalah Penyidik dapat

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



menetapkan Pemohon Natalia Fadli sebagai Tersangka, karena telah memperoleh 2 (dua) alat bukti yang cukup yaitu:

1. Keterangan 5 orang Saksi yaitu:
 - Saksi Henry Sumitomo, telah memberikan keterangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 April 2019;
 - Saksi Ririn Srinita Syam, SE., telah memberikan keterangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 April 2019;
 - Saksi Emy Widiyanti, telah memberikan keterangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 April 2019;
 - Iwan S, telah memberikan keterangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 April 2019;
 - Ishak, telah memberikan keterangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 April 2019;
2. Surat-surat yaitu berupa 2 (dua) lembar Cek yang diterbitkan Bank Mandiri yang tidak dapat dicairkan/ditolak yaitu:
 - Cek No. HA 736027 senilai Rp.150.000.000,- tanggal 01 Agustus 2018 beserta Surat Keterangan Penolakan.
 - Cek No. HA 935497 senilai Rp.650.000.000,- tanggal 17 Mei 2018 beserta Surat Keterangan Penolakan.
- f. Dan selanjutnya berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas maka Termohon telah menerbitkan Surat Penetapan Nomor: STP. Asts/30/VIII/RES.1.11./2019 Ditreskrimum tentang Peralihan Status Pemohon dari Saksi menjadi Tersangka tanggal 13 Agustus 2019, dan setelah itu melakukan pemanggilan kepada Pemohon Natalia Fadli sebagai Tersangka melalui Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/728.a/VIII/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 22 Agustus 2019 untuk dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka.
- g. Bahwa setelah Termohon melengkapi berkas perkara Pemohon, selanjutnya Termohon mengirimkan berkas perkara tersebut untuk pertama kalinya kepada JPU pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor:

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



C.1/63/IX/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 16 September 2019 dan pengiriman berkas kembali yang kedua dengan Nomor: C.1/63.a/IX/RES.1.11./2019/Ditreskrimum tanggal 27 September 2019, dan setelah itu JPU kemudian menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara pidana Nomor: B-3152/P.4.4/Eoh.1/10/2019 atas nama Natalia Fadli (Pemohon) Sudah Lengkap (P-21) tanggal 22 Oktober 2019, dan meminta kepada Termohon agar segera menyerahkan Tersangka dan Barang Buktinya.

Akan tetapi pada saat Termohon akan menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti kepada JPU, Termohon terkendala dan tidak dapat melaksanakannya, karena Pemohon Natalia Fadli tidak kooperatif dan tidak mau datang dihadapan Termohon sekalipun sudah dilakukan Pemanggilan dua kali yaitu pada tanggal 1 November 2019 dengan Surat Pemanggilan Nomor: S.Pgl/1064/XI/RES.1.11./2019/Ditreskrimum dan Surat Pemanggilan Yang Kedua pada tanggal 20 November 2019 dengan Nomor: S.Pgl/1064.a/XII/RES.1.11./2019/Ditreskrimum, dan oleh karena Pemohon tidak kooperatif dan melarikan diri, Termohon kemudian menerbitkan Daftar Pencarian Orang atas diri Pemohon pada tanggal 27 November 2019 dengan Nomor: DPO/44/XI/RES.1.11./2019/Ditreskrimum dan Termohon berhasil menemukan Pemohon dan melakukan Penangkapan pada tanggal 28 November 2019 di Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/127/XI/RES.1.11./2019/Ditreskrimum yang diterbitkan tanggal 27 November 2019. Kemudian atas diri Pemohon dilakukan Penahanan sejak tanggal 29 November 2019, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/93/XI/RES.1.11./2019/Ditreskrimum yang diterbitkan tanggal 29 November 2019.

h. Bapak Hakim Praperadilan Yang Mulia..

Bahwa berdasarkan dari uraian-uraian yang telah Termohon sampaikan diatas, jelas Penetapan Tersangka Terhadap Pemohon tidak Cacat Hukum karena kegiatan Penyelidikan

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyidikan sudah dilaksanakan berdasarkan KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, untuk itumohon kiranya alasan Permohonan Pemohon dapat ditolak atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3. Alasan Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon merupakan bentuk kesewenang-wenangan Termohon, karena Termohon tahu kalau pemohon tidak ada hubungan hukum dengan Pelapor adalah alasan yang tidak benar, mengada-ada dan cenderung memfitnah Termohon.

Hakim Praperadilan Yang Mulia..

Bahwa seperti yang sudah Termohon sampaikan pada angka 2, penetapan Pemohon Natalia Fadli sebagai Tersangka, sudah dilakukan sesuai dengan prosedural yang merupakan bentuk penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat, dan bukan merupakan bentuk kesewenang-wenangan. Dengan adanya 2 (dua) bukti permulaan yang cukup berupa keterangan saksi-saksi dan surat-surat sudah membuktikan bahwa Termohon tidak bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, apa lagi ternyata berkas perkara Pemohon pun sudah dinyatakan lengkap oleh JPU bahkan Pemohon selaku Tersangka telah diserahkan kepada JPU pada tanggal 11 Desember 2019 untuk selanjutnya diajukan ke Persidangan.

Bahwa sangat tidak mungkin Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka jika Pemohon tidak ada hubungan hukum dengan Pelapor.

Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diperoleh, ditemukan fakta bahwa :

- Pemohon sebagai Direktur PT. IKPM bekerja sama dengan PT. Dua Delapan Resources sebagai pemegang Joint Operation Eksklusif di lahan konsesi pertambangan milik PT. Karyatama Konawe Utara di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dalam hal Jasa Kontraktor Pertambangan, hal ini dibuktikan dengan Perjanjian No. 001/DDR-IKPM/SPK1/I/2018 tertanggal 8 Januari 2018 antara PT.

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IKPM dengan PT. Dua Delapan Resources.

- Selanjutnya Pemohon sebagai Kontraktor Jasa Pertambangan kemudian menyewa alat-alat berat milik Pelapor Henry Sumitomo Direktur PT. CPS untuk bekerja pada lahan konsesi di Konawe Utara melalui perantara Ishak Direktur PT. RMI, namun untuk pembayarannya, Pemohon langsung memberikan Cek Kontan yang sudah tertulis atas nama PT. CPS (perusahaan milik Henry Sumitomo) kepada Pelapor Henry Sumitomo.
- Bahwa sebagian cek yang diberikan Pemohon kepada Henry Sumitomo sebagai pembayaran sewa alat beratnya dapat dicairkan, tetapi untuk 2 (dua) lembar cek terakhir tidak dapat dicairkan karena saldo tidak mencukupi.
- Pemohon memberikan 2 (dua) lembar Cek yang tidak bisa dicairkan kepada Henry Sumitomo, yaitu Cek No. HA 736027 senilai Rp.150.000.000,- dan Cek No. HA 935497 senilai Rp.650.000.000,- dengan total keseluruhan senilai Rp.800.000.000,- untuk pembayaran sewa alat-alat berat milik Henry Sumitomo, yang diserahkan secara langsung oleh Pemohon kepada Hendrik Sumitomo tanpa melalui perantara Ishak Direktur PT. RMI.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelaslah hubungan hukum Pemohon dengan Pelapor Henry Sumitomo, yaitu Pemohon yang mempunyai pekerjaan dan pemohon juga yang membayar sewa langsung kepada Henry Sumitomo dengan memakai Cek Kontan yang dituliskan dalam Cekter sebut ditujukan kepada PT. CPS, sehingga pernyataan Pemohon yang selalu saja menyatakan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pelapor adalah tidak benar dan merupakan alasan yang mengada-ada Agar Terbebas Dari Pertanggung jawaban Hukum. Dan sangat tidak beralasan hukum jika Pemohon selalu melempar pertanggung jawaban kepada Ishak Direktur RMI yang hanya sebagai perantara.

Untuk itu Termohon mohon kepada Hakim Praperadilan Yang Mulia agar sekiranya dapat mengenyampingkan alasan permohonan praperadilan Pemohon pada angka 3 ini.

4. Alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak



cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah alasan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum.

Hakim Praperadilan Yang Mulia..

- a. Seperti yang telah Termohon uraikan sebelumnya dalam Jawaban ini, bahwa dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon tidak serta merta gegabah apalagi bertindak sewenang-wenang, akan tetapi Termohon telah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang akhirnya berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup Termohon dapat berkesimpulan dan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.
- b. Adapun 2 (dua) alat bukti yang cukup yang diperoleh Termohon dalam menetapkan Pemohon Natalia Fadli sebagai Tersangka adalah sebagai berikut :

1. Keterangan 5 orang Saksi yaitu:

- Saksi Henry Sumitomo telah memberikan keterangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 April 2019.
- Saksi Ririn Srinita Syam, SE., telah memberikan keterangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 April 2019;
- Saksi Emy Widiyanti, telah memberikan keterangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 April 2019;
- Iwan S, telah memberikan keterangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 April 2019;
- Ishak, telah memberikan keterangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 April 2019;

2. Surat-surat yaitu berupa 2 (dua) LembarCek yang diterbitkan Bank Mandiri yang tidak dapat dicairkan /ditolakyaitu :

- Cek No. HA 736027 senilai Rp.150.000.000,-tanggal 01 Agustus 2018 beserta Surat KeteranganPenolakan.
- Cek No. HA 935497 senilai Rp.650.000.000,-tanggal 17 Mei 2018 beserta Surat KeteranganPenolakan.

Untuk itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon kiranya Hakim Praperadilan Yang Mulia dapat



mengenyampingkan alasan-alasan Pemohon yang sangat tidak relevan dan tidak beralasan hukum.

5. Alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Perbuatan Pemohon merupakan hubungan hukum perdatasangat tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan.

a. Bahwa alasan-alasan yang diuraikan Pemohon pada angka 5 halaman 14 sampai dengan halaman 18 adalah merupakan pengulangan belaka seperti yang terurai dalam alasan Pemohon pada angka 1 halaman 6 sampai dengan halaman 9, tidak terdapat adanya pengembangan argumetasi yang dapat memperjelas permohonan praperadilan Pemohon, malah terkesan bersifat prejudice yang berdasar pada asumsi belaka dan berlindung dibalik frasa kata-kata "tidak terikat hubungan hukum dengan Pelapor".

- b. Hakim Praperadilan Yang Mulia..

Alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Perbuatan Pemohon merupakan hubungan hukum perdata sangat tidak beralasan hukum karena berkas perkara atas nama Pemohon sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh JPU bahkan Pemohon sudah diserahkan beserta barang buktinya kepada JPU, artinya perbuatan Pemohon bukan merupakan perbuatan perdata, karena syarat formal dan materil sudah terpenuhi dan cukup bukti Pemohon diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.

Oleh karenanya Termohon Praperadilan mohon kepada Hakim Yang Mulia untuk kiranya dapat menolak atau setidaknya tidak menerima alasan-alasan Pemohon yang tidak berdasar hukum.

6. Alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan Tindakan Kesewenangan dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum adalah alasan permohonan yang mengada-ada dan sangat tidak berdasar.

a. Kembali Termohon sampaikan kepada Pemohon, bahwa seharusnya Pemohon dapat memahami secara baik obyek ruang lingkup praperadilan beserta dengan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang praperadilan sehingga

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



Pemohon tidak tersesat dalam kegagalan pemahaman yang cenderung liar. Permohonan praperadilan Pemohon sangat nyata bersifat "ambigu".

- b. Bahwa pada posita angka 6 terlihat jelas kebingungan Pemohon dalam menerapkan aturan yang dilanggar oleh Termohon, permohonan praperadilan Pemohon positifnya menjadi tidak terarah, dan terlalu jauh melebar, sehingga menjadi tidak jelas apa yang menjadi pokok persoalan dari Permohonan praperadilan Pemohon.
- c. Bahwa –uraian Pemohon dalam alasan praperadilan angka dengan uraian 6 semakin memperlihatkan ketidakpahaman Pemohon akan ruang lingkup Praperadilan karena mengaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan juga Asas Kepastian Hukum.

Perlu dipahami oleh Pemohon bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas Kepastian Hukum tidak ada kaitannya dengan Praperadilan, karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara dan Asas Kepastian Hukum berkaitan dengan Dasar Penyelenggaraan pemerintahan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan baik yang berasaskan kepastian hukum.

Sedikit Termohon jabarkan tentang Asas Kepastian Hukum kepada Pemohon agar dapat memahami secara utuh maksud dari Asas Kepastian Hukum itu sendiri. Asas Kepastian Hukum adalah merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah, yang mana tidak dapat dikaitkan dengan sah atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai Tersangka.

Hakim Praperadilan Yang Mulia..

Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, nampak jelas alasan-alasan yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, untuk itu mohon kiranya agar Hakim Yang Mulia

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

V. Bahwa mencermati petitum Pemohon yang disebutkan dalam permohonannya pada angka 5, nampak bahwa antara Posita dan Petitum permohonan pemohon sangat tidak sinkron dan mengandung Contradictio Interminis bertentangan satu dengan lainnya, karena lain yang diuraikan dalam posita dan lain juga yang diminta dalam petitumnya. Permintaan untuk penghentian penyidikan sama sekali tidak pernah diuraikan alasannya dalam posita Pemohon namun tiba-tiba diminta oleh Pemohon dalam petitumnya. Adapun hal mana akan Termohon uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa petitum Pemohon pada angka 2 dan angka 3 yang meminta agar Penetapan Tersangka atas diri Pemohon tidak sah dan menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon dan segala akibat hukumnya, adalah permohonan sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena seperti yang telah Termohon sampaikan sebelumnya dalam Jawaban a quo, Termohon dalam menetapkan Tersangka atas diri Pemohon telah mempunyai 2 (dua) alat bukti yang cukup yaitu berupa Keterangan Saksi-saksi dan Surat-surat, selain itu Berkas Perkara atas nama Pemohon sudah dinyatakan Lengkap (P-21) bahkan Pemohon sudah diserahkan beserta barang buktinya kepada Jaksa Penuntut Umum dan akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar, sehingga wajarlah kiranyajika Termohon Praperadilan mohon kepada Hakim Yang Mulia untuk menolak permohonan Pemohon Natalia Fadli.
2. Bahwa petitum angka 4 Pemohon yang menuntut agar Termohon membayar ganti kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah tuntutan yang sangat tidak beralasan hukum, karena ;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 95 KUHP permohonan praperadilan terkait ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon terklasifikasi dalam 2 macam yaitu :
 - a. Ganti Kerugian atas seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili serta tindakan lain, tanpa alasan yang

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, artinya proses peradilan telah selesai dilaksanakan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- b. Ganti Kerugian atas seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili serta tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan, pada tingkat penyidikan atau penuntutan dan tidak sampai lanjut di Pengadilan, yang tentu saja harus dibuktikan dengan Putusan Praperadilan.

Maka berdasarkan Pasal 95 KUHAP tersebut, sangat jelas permohonan praperadilan Pemohon Natalia Fadli tidak memenuhi kriteria permohonan Ganti Kerugian yang ditentukan dalam KUHAP, karena proses penetapan Tersangka tidak termasuk dalam kategori tindakan yang dapat diberikan ganti kerugian. Untuk itu mohon kiranya Hakim Praperadilan Yang Mulia dapat menolak permohonan Pemohon yang meminta ganti kerugian atas alasan yang tidak berdasar hukum.

3. Bahwa petitum angka 5 Pemohon yang menuntut agar Termohon menghentikan penyidikan terhadap Pemohon, adalah petitum yang sangat tidak beralasan hukum, karena Pemohon sudah sangat jelas mengetahui bahwa berkas perkara atas diri Pemohon sudah dinyatakan lengkap (P-21) bahkan Pemohon sudah diserahkan beserta barang buktinya kepada JPU, yang mana sempat terkendala karena Pemohon tidak kooperatif saat dipanggil menghadap oleh Termohon untuk diserahkan kepada JPU karena melarikan diri. Sehingga untuk menghentikan penyidikan atas diri Pemohon yang berkas perkaranya dan Tersangka serta barang buktinya sudah dilimpahkan kepada JPU, tidak dapat lagi dilakukan oleh Termohon karena kewenangan untuk menghentikan perkara atas nama Pemohon berada pada kewenangan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Untuk itu mohon kiranya Hakim Praperadilan Yang Mulia dapat menolak petitum Pemohon yang tersebut dalam angka 5.

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



4. Bahwa petitum angka 6 Pemohon yang meminta agar memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya adalah tuntutan yang terlalu premature dan tidak beralasan hukum, karena berdasarkan pasal 97 KUHP tentang Rehabilitasi sangat jelas disebutkan bahwa :

1. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Pengadilan diputus bebas atau dipuslepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dalam ayat 1.
3. Permintaan Rehabilitasi oleh Tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh Hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Sehingga berdasarkan atas pasal 97 KUHP tersebut, petitum Pemohon yang meminta rehabilitasi untuk memulihkan kemampuan, harkat dan martabatnya terlalu premature untuk diajukan pada permohonan praperadilan karena perkara pidana atas nama Pemohon belum disidangkan di Pengadilan, dan Termohon selaku Penyidik tidak menghentikan penyidikan atas diri Pemohon.

Untuk itu mohon kiranya kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan dapat menolak permohonan Pemohon atas tuntutan angka 6.

Yang Mulia Hakim Yang Memutus Perkara Praperadilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Termohon sampaikan Dalam Eksepsi dan Jawaban melalui Surat ini, maka tindakan TERMOHON dalam melakukan penetapan tersangka adalah sah menurut hukum sehingga segala dalil-dalil Pemohon patut ditolak, untuk itu Termohon Praperadilan memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan PN Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima eksepsi dari Termohon.
2. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon Natalia Fadli tidak



dapat diterima.

Dalam PokokPerkara :

1. Menolak seluruh Permohonan Praperadilan dari Pemohon Natalia Fadli atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon Natalia Fadli Tidak Dapat Diterima.
2. Menghukum Pemohon Natalia Fadli untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilpermohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat tanda Penduduk (KTP) No. 3674025012820001 atas nama Natalia Fadli, diberi tanda**Bukti P-1;**
2. Fotocopy Surat Penetapan Tersangka No. STP.Asts/30/VII/RES.1.11/2019 tanggal Agustus 2019,diberi tanda **Bukti P-2;**
3. Fotocopi Penjanjian Kerja Sama Jasa Kontraktor Pertambangan No.001/DDR-IKPM/SPK1/I/2018 tertanggal 08 Januari 2018,diberi tanda
..... **Bukti P-3;**
4. FotocopyPerjanjian Pekerjaan Operasional Pertambangan antara PT.Indokarya Perkasa Mineral dengan PT Rockstone Mining Indonesia, diberi tanda **Bukti P-4;**
5. FotocopyInvoice/Tagihan dari Ishak/RMI kepada Pemohon (Natalia Fadlii/IKPM) dengan Invoice NO.01/Invoice-DP RENT/IKPM/2018 – KKU tanggal 16 Januari 2018, diberi tanda **Bukti P-5a;**
6. FotocopyInvoice/Tagihan dari Ishak/RMI kepada Pemohon (Natalia Fadlii/IKPM) dengan Invoice NO.02/Invoice-DP RENT/IKPM/2018 – KKU tanggal 16 Januari 2018, diberi tanda **Bukti P-5b;**
7. Fotokopy Inveice/Tagihan dari Ishak/RMI kepada Pemohon (Natalia Fadlii/IKPM) dengan Invoce NO.05/Invoice-DP RENT/IKPM/2018 – KKU tanggal 19 Januari 2018, diberi tanda **Bukti P-5c;**
8. Fotocopy dan Bukti Invoice/Tagihan dari PT Cipta Perkasa Sejati 021/CPS/III/2018 tertanggal 12 maret 2018,diberi tanda **Bukti P-6;**
9. Fotokopy Bukti surat Perintah Penahanan Lanjutan No.SP.Han/93.C/XII.Res.1.11/2019/Diterskrimum, tanggal 12 Desember 2019,diberi tanda **Bukti P-7a;**
10. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Tahanan Natalia Fadli tertanggal 12 Desember 2019,diberi tanda **Bukti P-7b;**

Halaman41dari54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



11. Fotocopy Rekening Korang Bank Mandiri milik Pemohon, diberi tanda

Bukti P-8;

Menimbang, bahwa kesemua fotocopy bukti surat Pemohon di atas telah bermetari cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali Bukti P-2, Bukti P-6, dan Bukti P-7b, tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PERMANA SAPUTRA,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi pernah bekerja pada PT.Indo Karya Perkasa Mineral atau IKPM sebagai Admin dari tahun 2018 sampai dengan bula Juni 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Direktur PT.Indo Karya Perkasa Mineral atau IKPM;
- Bahwa tugas saksi selaku Admin di PT.Indo Karya Perkasa Mineral atau IKPM adalah membuat pembukuan dan catatan mengenai pengeluaran serta tagihan atau invoice yang masuk;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerja sama antara IKPM dengan PT. Rockstone Mining Indonesia atau RMI yaitu kerja sama dibidang pertambangan dimana IKPM selaku pemodal dan RMI selaku pelaksana;
- Bahwa dalam kerja sama tersebut, IKPM melakukan pembayaran kepada RMI sehubungan dengan sewa alat berat yang dilakukan oleh RMI kepada pihak ketiga;
- Bahwa setahu saksi selaku Admin IKPM, pembayaran yang dilakukan oleh IKPM kepada RMI dengan menggunakan cek dan bejalan lancar;
- Bahwa pembayaran kepada RMI menggunakan cek dilakukan oleh saksi sendiri dan ada juga yang dilakukan langsung oleh Pemohon dan pembayaran tersebut kemudian diberitahukan kepada yang selanjutnya saksi catat dalam pembukuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembayaran menggunakan cek kosong yang dilakukan oleh IKPM kepada RMI;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Pemohon untuk melakukan pembayaran kepada RMI menggunakan cek senilai Rp.650.000.000,- kemudia cek tersebut saksi serahkan kepada pihak RMI melalui saudara ISHAK;
- Bahwa penyerahan cek senilai Rp.650.000.000,- kepada ISHAK adalah atas permintaan dari ISHAK sendiri;

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cek senilai Rp.650.000.000,- yang saksi serahkan kepada ISHAK adalah cek kosong;

Terhadap keterangan saksi di atas, baik Pemohon maupun Termohon akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

2. HASANUDDIN,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di RMI dari tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus 2018 sebagai Kepala Bagian yang mengotrol kelayakan alat-alat berat untuk dipergunakan di pertambangan milik RMI;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan kelayakan semua alat berat yang disewa oleh RMI seperti Exavator, Dumptruck, Bulldozer dan lain-lain yang selanjutnya hasil pengecekan tersebut saksi laporkan kepada pihak RMI;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan alat berat yang disewa oleh RMI dari PT.Cipta Perkasa Sejati atau CPS milik Pak HENRY SUMITOMO yang dipergunakan untuk mengerjakan tambang di Konawe Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan kerja sama antara IKPM dengan CPS, saksi hanya mengetahui kerja sama antara IKPM dengan RMI;

Terhadap keterangan saksi di atas, baik Pemohon maupun Termohon akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Prof. Dr. SUFIRMAN RAHMAN, S.H.,M.H.

Dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa suatu perjanjian selalu memuat hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan perjanjian dan sepanjang hak dan kewajiban yang sudah diperjanjikan dan apabila perjanjian tersebut mengenai suatu obyek tertentu, maka terhadap obyek tersebut tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan perjanjian terhadap obyek yang sama dengan subyek yang lain;
- Bahwa apabila ada kesepakatan mengenai pembayaran secara sukarela, dan apabila pembayaran tersebut tidak atau belum dilaksanakan, maka keadaan tersebut tidak dapat dituntut secara pidana karena hal tersebut termasuk dalam ranah permasalahan perdata;
- Bahwa mengenai pemenuhan prestasi berupa kewajiban pembayaran, apabila dilakukan dengan menggunakan Cek dan ternyata Cek tersebut

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



ketika akan dicairkan oleh penerima ternyata Cek tersebut kosong atau tidak cukup dananya, maka apabila ada pemberitahuan atau konfirmasi sebelumnya dari penerbit cek kepada penerima cek, hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, kecuali apabila penerbit Cek sebelumnya tidak memberitahukan kepada penerima Cek tentang kondisi Cek yang tidak dapat dicairkan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Laporan tanggal 27 Agustus 2018, diberi tanda ..**Bukti T-1**;
2. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: SP-Gas/975/Res.1.11.2018/Dit Reskrimum, tanggal 5 September 2018, diberi tanda **Bukti T-2**;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) Nomor: B/425/IX/R.1.11/2018/Dit.Reskrimum tertanggal 5 September 2018, diberi tanda **Bukti T-3**;
4. fotocopy Surat Perintah Penyelidikan No.Sp-Lidik/976/IX/Res.1.11/2018/Dit.Reskrimum, tanggal 5 September 2018, diberi tanda **Bukti T-4**;
5. Fotocopy Undangan Klarifikasi tanggal 5 September 2018, diberi tanda **Bukti T-5**;
6. Fotocopy Berita Acara Interogasi tanggal 13 September 2018, diberi tanda **Bukti T-6**;
7. Fotocopy Surat Undangan klarifikasi Nomor: B/1493/IX/Res.1.11/2018/Dit. Reskrimum, tanggal 24 September 2018, diberi tanda **Bukti T-7**;
8. Fotocopy Surat Permintaan Penjelasan Penolakan Nomor: B/559/IX/Res.1.11/2018/Dit.Reskrimum tanggal 24 September 2019, diberi tanda **Bukti T-8**;
9. Fotocopy Undangan Klarifikasi Nomor: B/1173/X/Res.1.11/2018/Dit Reskrimum tanggal 19 Oktober 2018, diberi tanda **Bukti T-9**;
10. Fotocopy Undangan Klarifikasi Nomor: B/2106/XII/Res.1.11/2018/ Ditreskrimum tanggal 10 Desember 2018, diberi tanda **Bukti T-10**;
11. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 3 Januari 2019, diberi tanda ..
..... **Bukti T-11**;
12. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 4 Februari 2019, diberi tanda **Bukti T-12**;
13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) Nomor: B/425.41/II/R.1.11/2019/Dit.Reskrimum, tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2019, diberi tanda **Bukti T-13;**
14. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Henry Sumitomo, tanggal 1 Maret 2019, diberi tanda **Bukti T-14;**
15. Fotocopy Laporan Polisi Nomor: LPB/93/III/2019/SPKT, tanggal 1 maret 2019,diberi tanda **Bukti T-15;**
16. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangasn Hasil Penyelidikan Nomor : B/425/III/Res.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 29 Maret 2019, diberi tanda **Bukti T-16;**
17. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Sidik/439/III/Res.1.11/2019 /Ditrekrimum, tanggal 25 Maret 2019,diberi tanda **Bukti T-17;**
18. Fotocopy Surat perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/438/III/Res.1.II/2019/Ditreskrimum tanggal 29 Maret 2019, diberi tanda**Bukti T-18;**
19. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/303/IV/Res.111/2019/Ditreskrimum tanggal 8 April 2019,diberi tanda **Bukti T-19;**
20. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: A3/30/IV/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 8 April 2019, diberi tanda **Bukti T-20;**
21. Fotocopy Surat Bantuan Pemeriksaan saksi Nomor: B/233/IV/Res 1.11/2019/Ditreskrimum tanggal 8 April 2019, diberi tanda **Bukti T-21;**
22. Fotocopy Surat Panggilan atas nama Iwan S, Nomor: S.Pdl/305/IV/Res.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 8 April 2019, diberi tanda**Bukti T-22;**
23. Fotocopy Surat Panggilan atas nama Ririn Srinta Syam, SE., Nomor: S.Pgl/306/IV/Res.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 8 April 2019, diberi tanda **Bukti T-23;**
24. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan an. Emy Widiyanti, tanggal 10 April 2019, diberi tanda **Bukti T-24;**
25. Fotocopy Surat Bantuan Pemeriksaan Saksi Nomor: B/272/V/Res 1.11/2019/Ditreskrimum,tanggal 9 Mei 2019, diberi tanda **Bukti T-25;**
26. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan an. Iwan S, tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda **Bukti T-26;**
27. Fotocopy Surat Panggilan ke II an. Ririn Srinita Syam, SE., Nomor: S.Pgl/360/V/Res.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda **Bukti T-27;**
28. Fotocopy Surat Panggilan an. Ishak, Nomor: S.Pgl/396/V/Res.1.11/2019/Ditreskrimum,tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-**Bukti T-28;**
29. Fotocopy Surat Panggilan an. Natalia Fadli, Nomor: S.Pgl/397/V/Res.1.11/2019/ Ditreskrimum, tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda **Bukti T-29;**
30. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan an. Ririn Srinita Syam, diberi tanda **Bukti T-30;**
31. Fotocopy Surat Penghadapan Atas nama IPTU H. Syaifuddin, S.Sos berteman, diberi tanda **Bukti T-31;**
32. Fotocopy Surat Panggilan Ke II an. Natalia Fadli, Nomor: S.Pgl/397.a/VI/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda..... **Bukti T-32;**
33. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan AN.Ishak, tanggal 2 Juli 2019, diberi tanda **Bukti T-33;**
34. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/425.A.3.1/VII/Res.1.11/2019/Ditreskrimum,tanggal, diberi tanda ..
..... **Bukti T-34;**
35. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/438.a/VII/Res.1.11/2019/Ditreskrimum,tanggal 02 Juli 2019, diberitanda**Bukti T-35;**
36. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan an. Ishak, tanggal 3 Juli 2019, diberi tanda **Bukti T-36;**
37. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/158/VII/Res.I.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 12 Juli 2019, diberi tanda **Bukti T-37;**
38. Fotocopy Berita Acara Penyitaan an. Henri Sumitomo Tanggal 15 Juli 2019, diberi tanda **Bukti T-38;**
39. Fotocopy Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan Barang Bukti omor: A.801/168/VII/Res.1.11/2019/Ditreskrimum, Tertanggal 23 Juli 2019, diberi tanda **Bukti T-39;**
40. Fotocopy Penetapan an. Natalia Fadli, Nomor: 1307/Pen.Pid/2019/Pn.Mks, tanggal 26 Juli 2019, diberi tanda **Bukti T-40;**
41. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara No; LPB/93/III/2019/SPKT,tanggal 5 Agustus 2019, diberi tanda **Bukti T-41;**
42. Fotocopy Surat Penetapan Nomor: STP.Asts/30/VIII/Res.1.11/2019/ Ditreskrimum, tanggal 13 Agustus 2019, diberi tanda **Bukti T-42;**
43. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:A.3/30.a/VIII/Res.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 16 Agustus 2019,

Halaman46dari54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



- diberi tanda **Bukti T-43;**
44. Fotocopy Surat Tanda Pemberitahuan Hak Tersangka, tanggal 20 Agustus 2019, diberi tanda **Bukti T-44;**
45. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Didampingi oleh Penasihat Hukum, an. Natalia Fadli, diberi tanda **Bukti T-45;**
46. Fotocopy Berita Acara Tidak Didampingi oleh Penasihat Hukum, tanggal 20 Agustus 2019, diberi tanda **Bukti T-46;**
47. Fotocopy Surat Panggilan an. Natalia Fadli, Nomor: S.Pgl/728/VIII/Res.1.11/2019/Ditreskrimum, diberi tanda **Bukti T-47;**
48. Fotocopy Surat Panggilan an. Natalia Fadli, Nomor: S.Pgl/728a/VIII/Res.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 22 Agustus 2019, diberi tanda **Bukti T-48;**
49. Fotocopy Surat Panggilan an. Henry Sumitomo, Nomor : S.Pgl/754/VIII/Res.1.111/2019/Ditreskrimum tanggal 22 Agustus 2019, diberi tanda **Bukti T-49;**
50. Fotocopy Surat Panggilan an. Ishak, Nomor: S.Pgl/755/VIII/Res.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 22 Agustus 2019, diberi tanda **Bukti T-50;**
51. Fotocopy Surat Pengiriman Berkas Perkara Tersangka an. Natalia Fadli, Nomor: C.I/63/IX/Res1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 16 September 2019, diberi tanda **Bukti T-51;**
52. Fotocopy Surat Panggilan an. Ishak, Nomor: S.Pgl/684/IX/Res.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 23 September 2019, diberi tanda **Bukti T-52;**
53. Fotocopy Surat Panggilan an. Emy Widiyanti, Nomor: S.Pgl/865/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 23 September 2019, diberi tanda ... **Bukti T-53;**
54. Fotocopy Surat Panggilan an. Ririn Srinita Syam, SE., Nomor: S.Pgl/863/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 24 September 2019, diberi tanda **Bukti T-54;**
55. Fotocopy Surat Panggilan an. James Henry Hamdani, Nomor : S.Pgl/864/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 24 September 2019, diberi tanda **Bukti T-55;**
56. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan an. Ishak, Tanggal 26 September 2019, diberi tanda **Bukti T-56;**
57. Fotocopy Surat Pengiriman Kembali Berkas Perkara Tersangka An. Natalia

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fadli Nomor: C.1/63a/IX/RES.I.II/2019/Ditreskrimum, tanggal 31 Oktober 2019, diberi tanda **Bukti T-57;**
58. Fotocopy Surat pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana an.Tersangka Natalia Fadli,Nomor: B-3152/P.4.4/Eoh.1/10/2019, tanggal 22 Oktober 2019, diberi tanda **Bukti T-58;**
59. Fotocopy Pengiriman Tersangka an. Natalia Fadli dan Barang Bukti Nomor: C.102/57/IX/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 31 Oktober 2019, diberi tanda **Bukti T-59;**
60. Fotocopy Surat Panggilan an. Natalia Fadli, Nomor: S.Pgl/1064/XI/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 1 Nopember 2019, diberi tanda **Bukti T-60;**
61. Fotocopy Surat panggilan Ke II an. Natalia Fadli, Nomor: S.Pgl.1064/XI/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 20 November 2019, diberi tanda **Bukti T-61;**
62. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/127/XI/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tanggal 27 November 2019, diberi tanda **Bukti T-62;**
63. Fotocopy Daftar Pencarian Orang an. Natalia Fadli, Nomor: DPO/44/XI/RES.1.11/2019/Ditreskrimum, tertanggal 27 November 2019, diberi tanda **Bukti T-63;**
64. Fotocopy Berita Acara Penangkapan an. Natalia Fadli, tanggal 28 November 2019, diberi tanda **Bukti T-64;**
65. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/93/XI/Res.1.11./2019/Ditreskrimum, tanggal 29 November 2019, diberi tanda **Bukti T-65;**
66. Fotocopy Berita Acara Penahanan an. Natalia Fadli, tanggal 29 November 2019, diberi tanda **Bukti T-66;**
67. Fotocopy Resi Pengiriman melalui TIKI Nomor: 030187916722 kepada Natalia Fadli, diberi tanda **Bukti T-67;**
68. Fotocopy Resi Pengiriman melalui PT. POS Indonesia kepada Natalia tanggal 23 Agustus 2019, diberi tanda **Bukti T-68;**
69. Fotocopy Resi Pengiriman melalui TIKI Nomor: 0301936733351 kepada Natalia Fadli, diberi tanda **Bukti T-69;**
70. Fotocopy Resi Pengiriman melalui PT. POS Indonesia kepada Natalia Nomor: 094976423, diberi tanda **Bukti T-70;**
71. Fotocopy Resi Pengiriman melalui JNE, perihal DPO Natalia Fadli, tanggal 28 November 2019, diberi tanda **Bukti T-71;**
72. Fotocopy Resi Pengiriman melalui TIKI Nomor: 030196225173 kepada

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



- Natalia Fadli, tanggal 29 November 2019, diberi tanda **Bukti T-72;**
73. Fotocopy Tanda Terima Pengiriman Surat, diberi tanda **Bukti T-73;**
74. Fotocopy Tanda Terima Pengiriman surat, diberi tanda **Bukti T-74;**
75. Fotocopy Lembar Cek Bank Mandiri Nomor: HA 935497, tanggal 17 Mei 2018 dan lembar Penolakan tanggal 10 Agustus 2018, diberi tanda
..... **Bukti T-75;**
76. Fotocopy Lembar Cek Bank Mandiri Nomor: HA 736027, tanggal 1 Agustus 2018 dan Penolakan tertanggal 10 Agustus 2018, diberi tanda .. **Bukti T-76;**
77. Fotocopy Surat Keterangan Pengiriman Invoice Februari 2018 melalui email kepada Natalia Fadli, tanggal 13 Maret 2019, diberi tanda **Bukti T-77;**
78. Fotocopy Keterangan Pengiriman Invoice Maret 2018 melalui email kepada Natalia Fadli, tanggal 5 April 2018, diberi tanda **Bukti T-78;**
79. Fotocopy Keterangan Pengiriman Invoice April 2018 melalui email kepada Natalia Fadli, tanggal 28 April 2018, diberi tanda **Bukti T-79;**
80. Fotocopy Keterangan Pengiriman Invoice Tahap IV melalui email kepada Natalia, tanggal 7 Juni 2018, diberi tanda **Bukti T-80;**
81. Fotocopy Keterangan Pengiriman Invoice Closing email kepada Natalia Fadli, tanggal 2 Juni 2018, diberi tanda **Bukti T-81;**

Menimbang, bahwa kesemua fotocopy bukti surat Termohon di atas telah bermetari cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai:

- Bahwa peristiwa hukum berawal dari adanya Perjanjian Kerjasama Jasa Kontraktor Pertambangan antara PT. Rockstone Mining Indonesia (RMI) dengan PT. Indokarya Perkasa Mineral (IKPM) yang diwakili oleh Pemohon selaku Direktur Utama;

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian tersebut, RMI berkewajiban untuk melakukan Overburden, pengangkutan dan pemuatan Nikel hasil penambangan;
- Bahwa untuk melakukan pekerjaannya, selanjutnya RMI melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu CV. Cipta Paramulya Sejati (CPS) dalam hal peminjaman alat-alat berat;
- Bahwa IKPM (Pemohon) mengeluarkan dana untuk membiayai keperluan Project KKU/DDR, antara lain dalam bentuk Cek, setelah RMI (Ishak) mengajukan tagihan-tagihan berupa Invoice untuk membayar sewa alat-alat berat milik CPS;
- Bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama antara IKPM (Pemohon) dengan RMI, Pemohon hanya ada hubungan hukum dengan RMI akan tetapi tidak ada hubungan hukum dengan CPS karena perjanjian tersebut adalah antara RMI dengan CPS bukan Pemohon sehingga penetapan Tersangka terhadap Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan oleh Termohon adalah tindakan yang tidak berdasarkan hukum dan merupakan tindakan kesewenang-wenangan karena hubungan hukum antara Pemohon dengan RMI dan RMI dengan CPS adalah merupakan hubungan hukum keperdataan;
- Bahwa penetapan Tersangka oleh Termohon berdasarkan Cek yang dibayarkan oleh Pemohon kepada CPS adalah keliru karena hubungan hukum Pemohon adalah dengan IRM bukan dengan CPS;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan:

Dalam Eksepsi:

- Permohonan Pemohon Plurium Litis Consortium (Kekurangan Pihak), karena berkas perkara penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah lengkap dan dinyatakan telah P.21 dan telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, sehingga pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan harus dijadikan pihak dalam perkara praperadilan ini;
- Permohonan Pemohon Obscuur Libel (Kabur atau Tidak Jelas), karena dalam permohonannya Pemohon menggunakan ketentuan dalam KUHP data dan perundang-undangan tentang Administrasi Pemerintahan

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.



serta menggunakan ketentuan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah telah sesuai dengan KUHP dan ketentuan-ketentuan teknis lainnya dimana Termohon telah melakukan penyelidikan atas laporan yang diajukan, melakukan gelar perkara hingga melakukan penyidikan dan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, maka penetapan Tersangka oleh Termohon telah prosedural sehingga apa yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan perbuatan kesewenang-wenangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung angklannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-81;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kurang pihak dimana berkas perkara Pemohon telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, sehingga Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan harus pula dijadikan pihak dalam permohonan ini, menurut Hakim Praperadila, eksepsi tersebut secara hukum tidak beralasan karena pokok permohonan dari Pemohon adalah mengenai penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon, sedangkan keberatan Pemohon tersebut adalah mengenai tindakan melekat yang dilakukan oleh Termohon hingga menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sedangkan penetapan Tersangka hanya dilakukan oleh Termohon bukan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dan pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan hanya menjadi dasar terhadap putusan praperadilan dalam menentukan tahap selanjutnya, sehingga oleh karena eksepsi Termohon secara hukum tidak beralasan, maka eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Pemohon Obscur Libel karena dalam permohonannya Pemohon menggunakan ketentuan perundang-undangan yang tidak sesuai adalah merupakan eksepsi yang sudah menyangkut pokok perkara karena dalam mempertimbangkan permohonan praperadilan, Hakim praperadilan akan merujuk pada ketentuan perundang-



undangan yang sesuai dengan permasalahan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya eksepsi tersebut secara hukum tidak beralasan dan harus ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan praperadilan ini adalah mengenai penetapan Tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai praperadilan adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP jo. Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, sehingga permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tentang sah atau tidaknya penetapan Tersangka secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon atas dugaan penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh Pemohon (Bukti P-2), sedangkan menurut Pemohon, penetapan Tersangka terhadap Pemohon tersebut tidak dapat dilakukan oleh Termohon karena hubungan hukum antara Pemohon dengan IRM bersifat hubungan hukum keperdataan sedangkan antara Pemohon dengan CPS tidak ada hubungan hukum sama sekali;

Menimbang, bahwa alasan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut disangkal oleh Termohon, dengan alasan bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka karena adanya laporan mengenai dugaan penipuan dan/atau penggelapan (bukti T-15) dengan menggunakan Cek kosong atau Cek yang tidak ada saldonya bukan mengenai perkara perdata antara Pemohon dengan IRM dan CPS;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan adanya laporan mengenai dugaan penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh Pemohon, yang selanjutnya Termohon telah mengumpulkan alat bukti dan berdasarkan alat bukti tersebut Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alat bukti yang dijadikan sebagai dasar penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang merujuk pada ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 14 KUHP, yang dimaksud dengan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Mengenai bukti permulaan, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014, pada pokoknya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah minimal adanya 2 (dua) alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak menentukan ketentuan dan syarat mengenai 2 (dua) alat bukti yang cukup tersebut akan tetapi hanya merujuk pada Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan mengenai dua alat bukti yang sah, sehingga menurut Hakim Praperadilan, ketentuan alat bukti yang sah adalah mengenai formil yaitu perolehan dari alat bukti dan materiil yaitu berhubungan dengan tindak pidananya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersebut didasarkan pada alat bukti berupa 2 (dua) lembar cek (Bukti T-75 dan Bukti T-76) dan keterangan saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut sesuai dengan Laporan Polisi (Bukti T-15) dimana dalam Laporan tersebut ada dugaan perbuatan penipuan dan/atau penggelapan dengan menggunakan Cek, sehingga dua alat bukti yang dijadikan dasar Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersebut telah memenuhi syarat material alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 183 dan Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, 2 (dua) alat bukti yang menjadi dasar Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah telah sesuai dengan ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 jo. Pasal 183 KUHP jo. Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP sehingga penetapan Tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah sah;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Pemohon tentang hubungan hukum Pemohon dengan IRM adalah merupakan hubungan keperdataan dan Pemohon dan CPS adalah tidak ada hubungan hukum, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa mengenai adanya hubungan hukum keperdataan antara Pemohon dengan IRM adalah kewenangan Hakim yang memeriksa perkara di persidangan untuk menilainya, Hakim Praperadilan hanya menilai apakah alat bukti yang dipergunakan oleh Termohon untuk menetapkan Tersangka sah

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 jo. Pasal 183 KUHAP, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon secara hukum tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena alasan-alasan permohonan praperadilan dari Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, maka permohonan praperadilan Pemohon harus ditolak, demikian juga seluruh petitum Pemohon juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 KUHAP dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan praperadilan dari Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, oleh Heneng Pujadi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Elisabeth Rantepadang, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Elisabeth Rantepadang, S.H.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2-19/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)